

## PEMERINTAH KOTA LANGSA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245 Email:dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsp@langsakota.go.id.

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

NOMOR: 500.16.7.4/011/IOS/VII/2025

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENTARI CERIA GAMPONG SIDOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA

Menimbang

- a. Surat permohonan Sdr.Ketua LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MENTARI CERIA GAMPONG SIDOREJO, Nomor: 1st/2025, Tgl. 16 Juni 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
  - b. Bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
  - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;

Memperhatikan

: Rekomendasi Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/1168.1/2025, tanggal 18 Juli 2025, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

.

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

a. NIB : 2406250055006

b. KBLI : 85139

c. Nama Pendidikan : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
MENTARI CERIA GAMPONG SIDOREJO

: PAUD MENTARI CERIA GAMPONG SIDOREJO

e. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

f. Alamat : Lorong Jeruk Dusun Setia Desa Sidorejo Kec. Langsa

Lama

g. Penyelenggara : NELI AULIA, S.Pd

h. Retribusi : Gratis

Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun

Nama Sekolah

Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA PADA TANGGAL :24 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA LANGSA



Digitally signed RUSLI JUFRI, S. Sos. I



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

